



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahid Wahyudi Bin Kusmanadi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 07 JULI 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Indrokilo RT / RW 005 / 003, Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAHID WAHYUDI Bin KUSMANADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHID WAHYUDI Bin KUSMANADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna biru tua;Dimusnahkan
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan :

Bahwa terdakwa TERDAKWA WAHID WAHYUDI Bin KUSMANADI (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama dengan saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menelepon saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH untuk bekerja sama merampas perhiasan yang dikenakan oleh orang yang berada di daerah Kota Batu, pada esok hari yaitu hari Minggu tanggal 04 Mei 2025. Selanjutnya saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH menghampiri terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Indrokilo RT/RW 005/003, Kelurahan/Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 R dengan Nopol: N 3408 VO untuk bekerja sama mencari target di daerah Kota Batu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH berangkat dengan cara berboncengan, saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH sebagai pengemudi sepeda motor dan terdakwa sebagai orang yang dibonceng dan bertugas untuk mengambil perhiasan dengan paksa.

Bahwa sekitar pukul 06.15 WIB terdakwa bersama saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH sampai di Kota Batu dan berkeliling untuk menentukan target yang terlihat memakai perhiasan. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan Lippo Plaza Batu, terdakwa bersama saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH menemukan target seorang wanita yang sedang memakai gelang emas di tangan sebelah kiri, dengan mengendarai sepeda motor yaitu saksi YUSI KARTIKA SARI, sehingga terdakwa bersama saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH mengikuti saksi YUSI KARTIKA SARI tersebut hingga sampai di Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Selanjutnya saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH menghampiri sepeda motor saksi YUSI KARTIKA SARI dan terdakwa langsung menarik perhiasan berupa gelang emas pada tangan sebelah kiri saksi YUSI KARTIKA SARI secara paksa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH mengendarai sepeda motor menuju Kabupaten Pasuruan.

Bahwa sesampai di Kabupaten Pasuruan, terdakwa bersama saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH langsung menjual gelang emas tersebut di sebuah toko atau lapak jual beli emas dan permata serta memperoleh keuntungan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dari total keuntungan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa Terdakwa bersama saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH dalam mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat 5.80 gram, tanpa seijin dari saksi YUSI KARTIKA SARI selaku pemilik gelang emas tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi M. DAYAT Bin (Alm) H. FAQIH, saksi YUSI KARTIKA SARI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.370.000 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusi Kartika Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penjangbretan yang saksi alami;
- Bahwa saksi menjadi korban penjangbretan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.56 WIB di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas, Kota Batu;
- Bahwa yang diambil pelaku adalah Gelang emas 999 dengan Berat 5.80 gram tersebut milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang naik sepeda motor dan saksi merasa dibuntuti oleh pelaku. Selanjutnya di Jl. Dewi Sartika tiba-tiba saksi dipepet dari sebelah kiri oleh sepeda motor pelaku dan gelang saksi diambil secara paksa oleh pelaku dengan menggunakan dua tangan;
- Bahwa gelang saksi ditarik hingga putus dan sepeda motor saksi sempat oleng dan pelaku kemudian kabur;
- Bahwa saksi merasa syok dan menangis kemudian berhenti dan saksi menelepon suami saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pelaku adalah dua orang berboncengan sepeda motor, yang mengemudi berbadan besar gemuk, menggunakan helm warna hitam, menggunakan jaket berwarna abu-abu dan celana hitam. Sedangkan yang mengambil gelang saksi berbadan besar, menggunakan helm warna hitam kaca tertutup, menggunakan sarung tangan hitam, jaket berwarna hitam;
- Bahwa gelang saksi harganya Rp7.371.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Johan Karunia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa istri saksi menjadi korban penjangbretan di jalan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telfon dari istri saksi yang pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.45 WIB, pada saat itu posisi saksi sedang bekerja sebagai juru masak di Pondok Al Izzah Kota Batu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi dengan nada panik bercerita bahwa pada saat hendak berbelanja ke Pasar Among Tani Kota Batu, istri saya menjadi korban penjambretan gelang;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha menenangkan istri saksi dan menyuruh untuk pulang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa gelang saksi harganya Rp7.371.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Dayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penjambretan bersama Terdakwa di Kota Batu;
- Bahwa korbannya adalah seorang perempuan dan barang yang diambil adalah gelang emas;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai pengambil barang;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2017 di Lapas Lowokwaru Kota Malang, sama-sama tahanan dalam kasus penjambretan dan setelah keluar dari Lapas Lowokwaru sekira tahun 2018, saksi dan Terdakwa sudah jarang berhubungan;
- Bahwa pada 2024 saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di acara perlombaan balap Burung Merpati, lalu saksi dan Terdakwa bertemu dan merencanakan untuk bekerja bersama yaitu menjambret dengan target penjambretan berada di Kota Batu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi untuk menjambret di daerah Kota Batu, dan hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, saksi berangkat dari rumah di Pasuruan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB150 R dan menjemput Terdakwa di daerah Purwosari belakang pabrik rokok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa berboncengan ke arah Kota Batu, ketika sampai di Kota Batu berkeliling hingga melihat korban yang terlihat memakai gelang emas atau kalung emas;
- Bahwa gelang hasil menjambret tersebut dijual dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp4.000.000, 00 (empat juta rupiah);
- Bahw uang tersebut saksi gunakan untuk membeli handphone dan untuk membayar hutang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lima kali melakukan penjambretan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon M.Dayat untuk menjambret di daerah Kota Batu, dan hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, kemudian M. Dayat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB150 R dan menjemput Terdakwa di daerah Purwosari belakang pabrik rokok;
- Bahwa selanjutnya M. Dayat dan Terdakwa berboncengan ke arah Kota Batu, ketika sampai di Kota Batu berkeliling hingga melihat korban yang terlihat memakai gelang emas atau kalung emas;
- Bahwa gelang hasil menjambret tersebut dijual sebuah toko kelontong milik UMIK ANIK di daerah Bangil (belakang Bank BCA) Pasuruan dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan M. Dayat mendapatkan bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa peran M. DAYAT mengendarai kendaraan, juga menentukan target pencurian yang memakai perhiasan sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai penunjuk jalan dan sebagai eksekutor pada saat melakukan perbuatan pencurian/penjambretan terhadap target yang telah ditentukan;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal M.Dayat pada sekira tahun 2017 di Lapas Lowokwaru Kota Malang, sama-sama tahanan dalam kasus penjambretan dan setelah keluar dari Lapas Lowokwaru sekira tahun 2018;
- Bahwa pada 2024 M. Dayat bertemu kembali dengan Terdakwa di acara perlombaan balap Burung Merpati, lalu Terdakwa bertemu M. Dayat dan merencanakan untuk bekerja bersama yaitu menjambret dengan target penjambretan berada di Kota Batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Wahid Wahyudi menelpon saksi M.Dayat untuk merencanakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjambretan di daerah Kota Batu, dan hari Minggu, tanggal 04 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, kemudian saksi M. Dayat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CB150 R dan menjemput Terdakwa di daerah Purwosari belakang pabrik rokok;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Dayat dan Terdakwa berboncengan ke arah Kota Batu, ketika sampai di Kota Batu berkeliling hingga pada sekitar jam 06.45 WIB melihat saksi korban Yusi Kartika Sari mengendarai sepeda motor sendirian dengan memakai gelang emas, lalu Terdakwa dan saksi M. Dayat membuntuti korban;
- Bahwa selanjutnya di Jl. Dewi Sartika korban Yusi Kartika Sari dipepet dari sebelah kiri oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi M. Dayat dan kemudian gelang saksi korban diambil secara paksa oleh Terdakwa dengan menggunakan dua tangan;
- Bahwa gelang saksi korban ditarik hingga putus dan sepeda motor saksi korban sempat oleng dan Terdakwa bersama saksi M. Dayat kemudian kabur;
- Bahwa saksi merasa syok dan menangis kemudian berhenti dan saksi menelepon suami saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa gelang hasil menjambret tersebut dijual sebuah toko kelontong milik UMIK ANIK di daerah Bangil (belakang Bank BCA) Pasuruan dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi M. Dayat mendapatkan bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa peran saksi M. DAYAT mengendarai kendaraan, juga menentukan target pencurian yang memakai perhiasan sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai penunjuk jalan dan sebagai eksekutor pada saat melakukan perbuatan pencurian terhadap target yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa kenal M. Dayat pada sekira tahun 2017 di Lapas Lowokwaru Kota Malang, sama-sama tahanan dalam kasus penjambretan dan keluar dari Lapas Lowokwaru sekira tahun 2018;
- Bahwa saksi M. Dayat bertemu kembali dengan Terdakwa di acara perlombaan balap Burung Merpati, lalu merencanakan untuk bekerja bersama yaitu menjambret dengan target penjambretan berada di Kota Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Wahid Wahyudi Bin Kusmanadi, yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*. Selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar jam 06.45 WIB di Jl. Dewi Sartika, Terdakwa Wahid Wahyudi dan saksi M. Dayat dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R , telah mengambil secara paksa gelang emas milik saksi korban Yusi Kartika Sari. Gelang milik saksi korban ditarik secara paksa oleh Terdakwa dengan menggunakan dua tangan sehingga putus sampai sepeda motor saksi korban menjadi oleng;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah memindahkan gelang emas milik saksi korban kedalam penguasaan Terdakwa. Bahwa gelang emas tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Yusi Kartika Sari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Wahid Wahyudi bersama-sama dengan saksi M. Dayat telah mengambil gelang emas milik saksi korban Yusi Kartika Sari tanpa seijin dari korban. Gelang emas tersebut telah dijual di belakang Bank BCA Pasuruan dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi M. Dayat mendapatkan bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad4.Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa kenal M.Dayat pada sekira tahun 2017 di Lapas Lowokwaru Kota Malang, sama-sama tahanan dalam kasus penjambretan dan keluar dari Lapas Lowokwaru sekira tahun 2018. Selanjutnya saksi M. Dayat bertemu kembali dengan Terdakwa di acara perlombaan balap Burung Merpati, lalu merencanakan untuk bekerja bersama yaitu menjambret dengan target penjambretan berada di Kota Batu. Bahwa peran saksi M. Dayat mengendarai kendaraan, juga menentukan target pencurian yang memakai perhiasan sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai penunjuk jalan dan sebagai eksekutor pada saat melakukan perbuatan pencurian terhadap target yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa saksi M. Dayat dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R dan Terdakwa Wahid Wahyudi yang membonceng di belakang telah , telah mengambil secara paksa gelang emas milik saksi korban Yusi Kartika Sari. Peran saksi M. Dayat adalah sebagai pengemudi dan Terdakwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai eksekutor atau yang mengambil barang. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna biru tua;

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa Wahid Wahyudi dan merupakan barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 jo. Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Wahyudi Bin Kusmanadi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahid Wahyudi Bin Kusmanadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna biru tua;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025, oleh : Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.